PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PENATAUSAHAAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa Kayu Rakyat merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang perlu dikelola secara optimal ;
b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, perlu menertibkan dan mengendalikan kegiatan penebangan Kayu Rakyat, termasuk pengangkutan dan peradarannya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Kayu Rakyat ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Perdagangan Nomor KM3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan Nomor 33/MPP/Kep./I/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 ;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/89.K/KPTS/013/2008 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN KAYU RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
6. Penatausahaan Kayu Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan penebangan, pengukuran, pengangkutan/peredaran Kayu Rakyat.
7. Pengangkutan Kayu Rakyat adalah lalu lintas Kayu Rakyat baik di darat maupun di laut.
8. Kayu Rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
9. Kayu Bulat adalah kayu dalam bentuk glondong yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
10. Kayu Rimba adalah kayu jenis tertentu yang mempunyai nilai ekonomis selain kayu jati.
11. Kayu Olahan adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
12. Palu Tok DK adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berisi kode dan nomor urut.
13. Daftar Kayu Rakyat, yang selanjutnya disingkat DKR adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal, jenis kayu, panjang, diameter dan volume setiap batang untuk kayu bulat, atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah bundel dan volume untuk kayu olahan, yang merupakan lampiran tak terpisahkan dengan Dokumen Sahnya Kayu Rakyat.
14. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, dijelaskan bahwa untuk pengangkutan, penguasaan dan pemilikan Kayu Rakyat dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penatausahaan Kayu Rakyat dimaksudkan untuk mengendalikan penebangan dan pemanfaatan sumber daya Kayu Rakyat agar dapat memenuhi asas kelestarian dan asas manfaat.
(2) Tujuan Penatausahaan Kayu Rakyat adalah :
   a. mengamankan kepentingan wilayah Daerah seperti pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana alam dan pemanfaatan Kayu Rakyat secara optimal ;
   b. menertibkan peredaran Kayu Rakyat sebagai upaya pemanfaatan Kayu Rakyat secara legal, lancar, efisien dan bertanggung jawab ;
   c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat untuk mencari alternatif komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sekaligus mendatangkan manfaat ekologis bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

(1) Setiap orang atau korporasi yang akan melakukan penebangan Kayu Rakyat, wajib melaporkan kepada Kepala Desa setempat dan mengajukan permohonan izin penebangan kepada Bupati.
(2) Permohonan izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan jenis, jumlah, diameter dan lokasi penebangan.

Pasal 4

(1) Penebangan Kayu Rakyat dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin penebangan Kayu Rakyat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
(3) Izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

(1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan penebangan Kayu Rakyat, wajib menanam pohon sebagai pengganti.
(2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 6

Bupati menetapkan diameter minimal kayu bulat yang dapat ditebang.

BAB IV
PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PENETAPAN JENIS KAYU RAKYAT
Pasal 7

(1) Pemeriksaan, Pengukuran dan Penetapan Jenis Kayu Rakyat dilakukan di lokasi penebangan dan/atau tempat penampungan Kayu Rakyat.
(2) Kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan penetapan Jenis Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis, jumlah batang, dan ukuran Kayu Rakyat yang ditebang.

BAB V
PENGANGKUTAN
Pasal 8

(1) Setiap hasil penebangan Kayu Rakyat yang sudah diterakan Palu Tok DK, wajib dituangkan dalam DKR.
(2) DKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar permohonan penerbitan Dokumen SKAU atau SKSKB-KR.
(3) Dokumen SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa.
(4) Dokumen SKSKB-KR diterbitkan oleh pegawai yang bekerja dibidang kehutanan baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan Dokumen SKSKB-KR dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

(1) Setiap pengangkutan Kayu Rakyat dari tempat penebangan wajib dilengkapi dengan dokumen SKAU atau SKSKB-KR atau Nota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 10

(1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif dan konsisten.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 11

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
   a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
   b. meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
   d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ;
   e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. memotret seseorang yang berkait dengan tindak pidana pelanggaran ;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   j. menghentikan penyidikan ;
   k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

Setiap orang atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E